Journal of Law and Government Science Vol. 12 No. 1 April 2026
Universitas Ubudiyah Indonesia
ISSN: 2620-4142

PENGECUALIAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Exceptions To The Restorative Justice Approach In Child Sexual Violence

Eva Susanna[1], Yusnaidi Kamaruzzaman[2], Salwa Hayati Hasan[3] Kesumawati[4] Fitriliana[4]
[1,3,4,5]Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, Jalan Alue Naga, Tibang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.
[2,]Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jalan Syeikh Abdul Rauf, Kec. Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.
*Koresponding Penulis: [1]evasusanna@uui.ac.id

Abstrak

Restorative justice menjadi salah satu bagian alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yang mengutamakan pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat melalui ruang dialog untuk mencapai kesepakatan bersama. Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan, pendekatan *restorative justice* ini mulai dikembangkan untuk terwujudnya keadilan yang lebih humanis dan efektif. Namun demikian, pendekatan *restorative justice* ini tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Terdapat beberapa jenis perkara pidana yang tidak dapat diterapkan *restorative justice*, salah satu pengecualian yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah jenis tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan historis dan filosofis dari pengecualian pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis pengecualian penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan konsekuensi dari perkembangan kebijakan hukum pidana yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika perlindungan hak korban. Sementara Secara filosofis, pengecualian *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kekerasan seksual sebagai pelanggaran martabat manusia, ketidakseimbangan relasi kuasa, fungsi perlindungan dan pencegahan umum dan teori keadilan substantif.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Restorative Justice, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak.*

Abstract

Restorative justice serves as an alternative mechanism for resolving criminal cases outside the court system, prioritizing the restoration of the victim, the offender, and the community through dialogue aimed at reaching a mutual agreement. Indonesia's criminal justice system has evolved, and the restorative justice approach is being developed to achieve a more humane and effective form of justice. However, this approach cannot be applied to all types of criminal offenses. Certain crimes are excluded from restorative justice; notably, legislation explicitly prohibits its application in cases of sexual violence. This study aims to analyze the historical and philosophical foundations of the restorative justice approach regarding sexual violence against minors and to examine its implications for the protection of children's rights as victims. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and contextual approaches. The findings indicate that, historically, the application of restorative justice to sexual violence against children is a consequence of evolving criminal law policies that continuously adapt to the dynamics of protecting victims' rights. Philosophically, the inclusion of restorative justice in cases of sexual violence against children is grounded in the principles of the best interests of the child,

the view of sexual violence as a violation of human dignity, power dynamics, protective and general preventive functions, and the theory of substantive justice.

Keywords : *Crime, Restorative Justice, Sexual Violence, Child Protection.*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, konsep *restorative justice* telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia, seperti masyarakat adat Bali, Toraja, Papua, Minangkabau, dan komunitas adat lainnya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat serta tradisi budayanya. Dalam sistem tersebut, penyelesaian terhadap suatu tindak pidana umumnya dilakukan secara internal dalam lingkungan masyarakat tanpa melibatkan aparat penegak hukum negara. Selain itu, pemberian sanksi tidak semata-mata ditujukan untuk mewujudkan keadilan retributif atau pembalasan melalui pemidanaan penjara, melainkan lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, penumbuhan kesadaran pelaku atas kesalahannya, pemberian maaf, serta pemenuhan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.[1] (Lidya Rahmadani Hasibuan, 2015)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait seperti aparat desa, kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui dialog dan kesepakatan bersama dengan mengutamakan pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, bukan berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku (Bambang Waluyo, 2016).

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua perbuatan tindak pidana di hukum dengan sanksi kurungan/penjara. Dengan adanya pendekatan keadilan restoratif, perkara tindak pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan tetap memperhatikan keadilan yang mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan adanya pendekatan keadilan
restoratif dapat menekan jumlah perkara di pengadilan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aturan yang mengatur tentang *restorative justice* didalam dunia peradilan, yaitu ; (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (3) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Umum Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum (Eva Susanna, 2023).

Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan pada berbagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun terhadap tindak pidana kekerasan seksual terdapat pengecualian. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Fenomena ini dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang pendidikan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya pelaporan

[1] Lidya Rahmadani Hasibuan M.Hamdan, Marlina & Utary Maharani Barus. (2015). *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, USU Law Journal .3.(3), p.66 dalam Masna Nuros Safitri, dkk., *Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium, Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 1 Bulan Juni Tahun 2022, hlm. 12-23.

kasus, stigma terhadap korban, dan terbatasnya akses terhadap layanan pemulihan.

Dalam hukum positif Indonesia, larangan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual melalui mekanisme *restorative justice* secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**.** Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**,** yang menyatakan: "Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap Pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang." Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara tegas menolak praktik penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui perdamaian, mediasi, musyawarah adat, pencabutan laporan, maupun bentuk penyelesaian non-yudisial lainnya yang bertujuan menghentikan proses hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu; Apakah landasan historis dan filosofi dari pengecualian pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur? dan apakah alasan restorative justice tidak bisa dilaksanakan dalam kasus kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, sumber internet yang berhubungan dengan *restorative justice.*

HASIL & PEMBAHASAN

a) Landasan Historis dari pengecualian pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

Secara historis, perkembangan konsep *restorative justice* berawal dari kritik terhadap sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*). Sejak tahun 1970-an, sejumlah negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia mulai mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini kemudian berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang dinilai lebih humanis dan mampu mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Di Indonesia, gagasan *restorative justice* pada hakikatnya bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru. Jauh sebelum diperkenalkan dalam sistem hukum modern, berbagai masyarakat hukum adat telah mengenal mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Praktik-praktik tersebut dapat ditemukan dalam berbagai komunitas adat di Indonesia yang lebih mengutamakan terciptanya kembali harmoni dalam masyarakat daripada semata-mata menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi salah satu landasan berkembangnya kebijakan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana nasional.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mulai mengadopsi pendekatan *restorative justice* ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan secara eksplisit pertama kali tampak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi, yang mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah itu, konsep *restorative justice* semakin diperkuat melalui berbagai kebijakan di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang memberikan ruang penyelesaian terhadap tindak pidana tertentu melalui pendekatan pemulihan. Namun, pengalaman penerapan *restorative justice* dalam praktik memperlihatkan bahwa tidak semua jenis tindak

pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Dalam sejumlah kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak sebagai korban, penyelesaian melalui perdamaian sering kali menimbulkan berbagai persoalan. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa korban atau keluarganya menerima perdamaian karena tekanan sosial, hubungan kekeluargaan, ketergantungan ekonomi, maupun pengaruh pelaku yang memiliki posisi lebih dominan. Akibatnya, perdamaian yang tercapai tidak selalu mencerminkan kehendak bebas korban dan justru berpotensi menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak anak dan korban kekerasan seksual, paradigma hukum pidana di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berakhir melalui penyelesaian informal menimbulkan kritik karena dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku, menghambat pengungkapan tindak pidana, serta membuka peluang terjadinya kekerasan berulang. Kondisi tersebut mendorong pembentuk undang-undang untuk membatasi ruang penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik serius, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Perubahan arah kebijakan tersebut mencapai bentuk yang lebih tegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini secara eksplisit melarang penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan melalui mekanisme perdamaian atau pendekatan yang mengakibatkan dihentikannya proses hukum, termasuk yang dikemas dalam bentuk *restorative justice*. Pengaturan tersebut merupakan hasil perkembangan historis kebijakan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari penyelesaian yang semata-mata mengedepankan perdamaian menuju sistem yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban, khususnya anak sebagai kelompok rentan.

Dengan demikian, secara historis pengecualian penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan konsekuensi dari perkembangan kebijakan hukum pidana yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika perlindungan hak korban. Sejarah pembentukan regulasi di Indonesia memperlihatkan bahwa meskipun *restorative justice* diakui sebagai pendekatan yang efektif dalam penyelesaian perkara tertentu, pengalaman praktik dan meningkatnya kesadaran akan dampak serius kekerasan seksual terhadap anak telah melahirkan kebijakan yang mengecualikan penerapannya demi menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi korban dan kepastian penegakan hukum terhadap pelaku.

Pengecualian penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berakar dari perkembangan perlindungan hak anak dalam hukum internasional maupun nasional. Secara historis, sistem peradilan pidana modern pada awalnya lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*), sementara kepentingan korban sering kali terabaikan. Seiring berkembangnya konsep hak asasi manusia, perhatian dunia internasional beralih pada perlindungan kelompok rentan, khususnya anak. Tonggak penting perlindungan anak ditandai dengan lahirnya Convention on the Rights of the Child (CRC) Tahun 1989 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual. Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990**,** yang menjadi dasar penguatan kebijakan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

Dalam praktik penegakan hukum, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak melalui mekanisme perdamaian sering kali menimbulkan ketidakadilan. Tidak sedikit kasus yang berakhir dengan pencabutan laporan karena tekanan keluarga, relasi kuasa pelaku terhadap korban, atau alasan menjaga nama baik keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku terhindar dari

pertanggungjawaban pidana, sementara korban tetap menanggung dampak psikologis yang berat. Di Indonesia, perkembangan perlindungan anak semakin diperkuat melalui:

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016**.**
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**.**
c) Berbagai regulasi mengenai *restorative justice* yang secara tegas mengecualikan tindak pidana berat, termasuk kejahatan seksual terhadap anak (Moh. Mahbub, 2022)

Sejarah pembentukan regulasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukan sekadar konflik antara pelaku dan korban, melainkan pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan hak-hak anak yang berdampak jangka panjang (Kiki Adha Sirait, 2025).

b) Landasan filosofi dari pengecualian pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

Secara filosofis, pengecualian *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada beberapa pertimbangan mendasar.

a. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*)

Prinsip ini merupakan asas fundamental dalam perlindungan anak yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum. Dalam kasus kekerasan seksual, anak berada dalam posisi yang sangat rentan sehingga proses perdamaian berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, intimidasi, maupun *reviktimisasi* (korban mengalami penderitaan kembali akibat proses penyelesaian perkara). Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap proses hukum bertujuan melindungi dan memulihkan korban, bukan sekadar mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban.

b) Kekerasan Seksual sebagai Pelanggaran Martabat Manusia

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga merusak integritas, kehormatan, dan perkembangan psikologis anak. Karena sifatnya yang sangat serius, tindak pidana ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Dari perspektif filsafat hukum, negara memiliki kewajiban moral untuk memberikan respons yang tegas terhadap kejahatan yang mengancam harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat semata-mata diserahkan kepada kesepakatan privat antara pelaku dan korban.

c) Ketidakseimbangan Relasi Kuasa

Salah satu karakteristik utama kejahatan seksual terhadap anak adalah adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku sering kali merupakan orang yang memiliki kedekatan emosional, hubungan keluarga, posisi sosial, atau otoritas tertentu terhadap korban. Dalam kondisi demikian, persetujuan atau perdamaian yang dicapai melalui mekanisme *restorative justice* sulit dipastikan sebagai kesepakatan yang benar-benar bebas dan sukarela. Oleh sebab itu, negara harus hadir untuk melindungi anak dari kemungkinan eksploitasi dan tekanan dalam proses penyelesaian perkara.

d) Fungsi Perlindungan dan Pencegahan Umum (*General Prevention*)

Hukum pidana tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik individual, tetapi juga melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan serupa. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang memiliki dampak sosial luas sehingga penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku dan calon pelaku lainnya. Apabila perkara semacam ini diselesaikan melalui perdamaian, maka fungsi perlindungan masyarakat dan pencegahan umum berpotensi tidak tercapai secara optimal.

e) Teori Keadilan Substantif

Konsep *restorative justice* pada dasarnya bertujuan menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Namun, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, pemulihan korban tidak dapat disamakan dengan perdamaian atau pencabutan perkara. Trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan dampak sosial yang dialami korban sering kali tidak dapat dipulihkan hanya melalui permintaan maaf atau pemberian kompensasi. Oleh karena itu, keadilan substantif menuntut adanya pertanggungjawaban pidana yang proporsional terhadap pelaku sebagai bentuk pengakuan negara atas penderitaan korban.

f) Alasan Restorative Justice Tidak Bisa Dilaksanakan dalam Kasus Kekerasan Seksual

Terdapat lima alasan *restorative justice* tidak dapat digunakan untuk semua perkara, termasuk dalam kasus kekerasan seksual, yaitu:

a) Memicu trauma saat pertemuan langsung antara korban dan pelaku.
b) Kekhawatiran pelaku akan mengambil kesempatan manipulasi korban untuk menerima dan meminimalkan kekerasan yang dilakukannya.
c) Perasaan beban pada korban untuk memastikan sendiri tindakan reparatif yang telah disepakati akan benar dilakukan oleh pelaku.
d) Sulit untuk menerapkannya secara ideal.
e) Merasa tidak akan ditangani secara serius.

Pelaksanaan *restorative justice* memberikan pilihan pada korban tentang bagaimana perkaranya ditangani dan diantisipasi untuk menentukan hukuman, sehingga memulihkan rasa harga diri, keamanan, martabat, dan rasa kendali,Terdapat empat periode dalam memastikan keamanan korban kekerasan seksual dalam *restorative justice*, yaitu:

a) Periode Persiapan

Yaitu mengutamakan keselamatan pihak korban dan pelaku, sehingga tidak langsung dipertemukan tatap muka.

b) Periode Intake dan Referral

Seluruh pihak mendapatkan informasi menyeluruh melalui konseling hukum gratis, kemudian pelaku bertanggung jawab mengakui perbuatannya dan setelahnya ada evaluasi ketat dan berulang untuk menentukan kesesuaian dilaksanakannya *restorative justice.*

c) Periode Konferensi

Korban memetakan struktur konferensi dengan pertimbangan sesi pertemuan antara pelaku dengan korban kekerasan lain untuk membangun empati. Selain itu perlu alokasi waktu, menulis surat permintaan maaf apabila diminta oleh korban, dan fasilitator memberi umpan baik serta melakukan evaluasi secara formal dan proses dapat dihentikan kapan saja oleh fasilitator.

d) Periode Akuntabilitas dan Reintegrasi

Perjanjian ganti rugi harus mencakup juga pada pengawasan pelaku. Pelaku harus menjalani kurikulum ketat yang melibatkan pendidikan, selain itu perlu restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan kesadaran diri.

KESIMPULAN

Secara historis, pengecualian *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak lahir dari perkembangan paradigma perlindungan hak anak yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan khusus dari negara. Sementara itu, secara filosofis pengecualian tersebut didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan martabat manusia, ketidakseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, fungsi pencegahan umum hukum pidana, serta tuntutan keadilan substantif bagi korban. Dengan demikian, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada hakikatnya bukan hanya persoalan privat antara pelaku dan korban, melainkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kepentingan publik yang menuntut penegakan hukum secara tegas dan berorientasi pada perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Eva Susanna, Proses Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Pendekatan Restorative Justice Dan Alternative Dispute Resolution, Journal of Law and Government Science Vol. 9 No. 2 Oktober 2023.

Kiki Adha Sirait, Asri Vivi Yanti Sinurat, & Syahrani Lailati Br. Damanik. Restorative Justice dan Perlindungan Trauma Korban Kekerasan Seksual Anak di Indonesia, Journal of Science and Social Research, Vol. 8 No. 2 (2025).

Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk., Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, USU Law Journal .3.(3), p.66 dalam Masna Nuros Safitri, dkk., Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4 No. 1 Bulan Juni Tahun 2022

Moh. Mahbub, Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Melindungi Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 12 No. 2 (2022).

Waluyo, B. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, (2012).

https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dalam-kasus-kekerasan-seksual-lt63973cd718419/?page=all&_gl=1*11at4br*_up*MQ..*_ga*MjA5ODYwOTUyMS4xNzgyNjQ2NTE1*_ga_XVDEV3KKL2*czE3ODI2NDY1MTQkbzEkZzEkdDE3ODI2NDc5MDMkajYwJGwwJGgw.

https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-restorative-justice-tidak-bisa-dilaksanakan-dalam-kasus-kekerasan-seksual-lt63970ab5d474e/?page=2&_gl=1*1wr7sbz*_up*MQ..*_ga*MjA5ODYwOTUyMS4xNzgyNjQ2NTE1*_ga_XVDEV3KKL2*czE3ODI2NDY1MTQkbzEkZzEkdDE3ODI2NDY4NTEkajYwJGwwJGgw.